



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 726 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA KEREMBONG KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377):

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kerembong Nomor:11/BA/5202.04.04/2024 tanggal 7 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KEREMBONG KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**

**KESATU** : **Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Kerembong Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana**

tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di kerembong

Pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEREMBONG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 726 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA KEREMBONG  
KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KEREMBONG KECAMATAN JANAPRIA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	H. SAHRIYANTO	Laki-Laki
2.	IKA SUSANTI	Perempuan
3.	BURHANUDIN	Laki-Laki
4.	MUNISAH	Perempuan
5.	NOVIA MULIANI	Perempuan
6.	SAIPUL HAMDY	Laki-Laki
7.	MURDANI	Laki-Laki

TPS 002

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	AHMAD KARAZI P	Laki-Laki
2.	HENDRI ADRIAN	Laki-Laki
3.	M.ALI FEBRIANTO	Laki-Laki
4.	AMIRUDIN	Laki-Laki
5.	SAMSUL HADI	Laki-Laki
6.	SUTAN NUGRAHA NUSANTARA	Laki-Laki
7.	MURNIATI	Perempuan

TPS 003

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	INDRA SATRIADI	Laki-Laki
2.	SURTINI	Perempuan
3.	DEDI KARYAWAN	Laki-Laki
4.	MURSIDIN	Laki-Laki
5.	SAMSUL ARIFIN	Laki-Laki
6.	SRI HARTINI	Perempuan
7.	LANA SURIANA M	Perempuan

TPS 004

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	IRJAN SUPARDI	Laki-Laki
2.	KHAERUL ANAN	Laki-Laki
3.	AHMAD JUNAIDI WATONI	Laki-Laki
4.	NURHATITI	Perempuan
5.	EDI KARYAWAN	Laki-Laki
6.	ANDI SISWANDI	Laki-Laki
7.	AYU RESTI	Perempuan

TPS 005

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	H.EDI KARYAWAN	Laki-Laki
2.	SYUKUR	Laki-Laki
3.	SAHARUDIN	Laki-Laki
4.	LIA SEFTIAN	Perempuan
5.	MURSAL	Laki-Laki
6.	YUDI SUPIANDI	Laki-Laki
7.	MULIANA	Perempuan

TPS 006

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	SAPRIADI,S.Pdi	Laki-Laki
2.	MOHAMAD HAKIKI	Laki-Laki
3.	TINA ROSMAYANA	Perempuan
4.	MURIZAL	Laki-Laki
5.	ROHANA	Laki-Laki
6.	LIPIA DEWI ASTUTI	Perempuan

7.	RIRIN PRAPTI YUSPITA R	Perempuan
----	------------------------	-----------

TPS 007

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	IWAN DARMAWAN	Laki-Laki
2.	HAENI	Perempuan
3.	MARLI	Laki-Laki
4.	SULHAENI	Perempuan
5.	REZA SAPUTRA	Laki-Laki
6.	HENDRI SEPTIAWAN	Laki-Laki
7.	REZA ANDRIAN	Laki-Laki

TPS 008

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	RINA AYUNASARI	Perempuan
2.	MAWARDI	Laki-Laki
3.	SUSANTI	Perempuan
4.	HEGI DARMAWAN	Laki-Laki
5.	ARI WAHYUDIN	Laki-Laki
6.	DINA LORENZA	Perempuan
7.	KHUSNAENI	Perempuan

TPS 009

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	RUSDIN	Laki-Laki
2.	WILIA PEBRIANINGSIH	Perempuan
3.	ONGKI ALEXAN	Laki-Laki
4.	RENI HARIANI	Perempuan
5.	MOZARITA HANDAYANI P	Perempuan
6.	ERPIANTI	Perempuan
7.	HERU SUSANTO	Laki-Laki

TPS 010

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	ARIFIN	Laki-Laki
2.	SAIDIL HAMZAH	Laki-Laki
3.	RANTI HARIANI	Perempuan
4.	YUTI KOMALASARI	Perempuan
5.	HAYATUN NUFUS	Perempuan
6.	FINA EFITA	Perempuan
7.	SITI ROHMI	Perempuan

TPS 011

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	ABD.HAFIZ AZAMRONI	Laki-Laki
2.	NURDIANA	Perempuan
3.	AYUNI	Perempuan
4.	NOVITA YANTI SUSIANA	Perempuan
5.	NENI KUSUMAYANTI	Perempuan
6.	NURUL AENI	Perempuan
7.	RINDA FEBRIAN	Perempuan

TPS 012

No	NAMA	Jenis Kelamin
1.	YURI	Laki-Laki
2.	BURHANUDIN	Laki-Laki
3.	M.SUTAR	Laki-Laki
4.	LENI SUSANTI	Perempuan
5.	NURHASANI	Perempuan
6.	SUAHINI	Perempuan
7.	RIKA GITA PUSPIKA	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA KEREMBONG

